PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Alamat : Jl. Cemara No. 38 Kel. Menggala Selatan Kab. Tulang Bawang
E-mail : panwaskabtulangbawang@gmail.com

Nomor : 073 /K.LA-09/PM-05.02/III/2018
Hal : Penerusan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran PPL Penawar Rejo
XXXXXXXXXXXXXX

Kepada Yth,
Ketua Panwascam Banjar Margo
Di –
Banjar Margo

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara.
   a. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen / saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, maka kasus yang ditemukan oleh XXXXXXXXXXX dengan Nomor Temuan 09/TM/PG/Kab/08.09/III/2018 (Terlampir), diteruskan dan diminta kepada Panwascam Banjar Margo Tulang Bawang untuk menindak lanjutinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menggala, 16 Maret 2018

Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang
Ketua,

A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Lampung
2. Arsip